



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 030 /UN2.F3.D/HKP.02.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN DISERTASI

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) butir d, Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia, salah satu syarat dinyatakan lulus adalah telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pembuatan tugas akhir atau disertasi dipandang perlu adanya Pedoman Penyelesaian Disertasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, Pedoman Penyelesaian Disertasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di perguruan Tinggi Negeri;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor Nomor 0043/SK/R/UI/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2014-2018;
 13. Peraturan Rektor Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia;



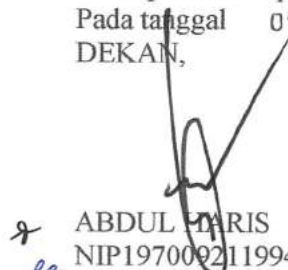
14. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELESAIAN DISERTASI

- Kesatu : - Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pedoman Penyelesaian Disertasi adalah ketentuan-ketentuan yang memuat petunjuk penyelesaian disertasi yang menjadi syarat kelulusan seorang mahasiswa Program Doktor yang ditetapkan berdasarkan kurikulum Program Studi.
- Kedua : - Pedoman Penyelesaian Disertasi yang dimaksud pada butir kesatu terdiri atas 11 (sebelas) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal dan ayat sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- Ketiga : - Untuk membantu para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, Pedoman Penyelesaian Disertasi disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Contoh Lembar Borang yang digunakan sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- Keempat : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 01 Maret 2017
DEKAN,


ABDUL HARRIS
NIP197009211994031001



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 030 /UN2.F3.D/HKP.02.04/2017

PEDOMAN PENYELESAIAN DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas;
- (2) Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi, yang dipimpin oleh seorang Ketua Departemen;
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- (4) Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki mahasiswa;
- (5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
- (6) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya;
- (7) Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (8) Program Studi adalah Program Studi Doktor yang merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah, yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
- (9) Promotor dan Kopromotor adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan penyelesaian Disertasi mahasiswanya hingga Ujian Promosi.
- (10) Rektor adalah pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan universitas;
- (11) Tugas akhir Doktor adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa Disertasi dan makalah ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi;
- (12) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester;
- (13) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan;
- (14) Universitas adalah Universitas Indonesia.



BAB II PENGERTIAN DISERTASI

Pasal 2

Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi yang menunjukkan bukti kemampuan seorang mahasiswa Program Doktor dalam menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dengan menggunakan data primer sehingga berkontribusi kepada pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia;

BAB III PERSYARATAN PELAKSANAAN DISERTASI

Pasal 3

Persyaratan Akademik

Disertasi dapat dilaksanakan jika :

- (1) Mahasiswa jalur Kuliah dan Riset telah lulus semua mata kuliah wajib terstruktur dengan nilai minimal B;
- (2) Mahasiswa jalur Riset telah lulus Seminar Berkala dengan nilai minimal B;
- (3) Bukti telah memenuhi ayat (1) atau ayat (2) ditunjukkan melalui Riwayat Akademik (data SIAK-NG) yang disetujui Pembimbing Akademik.

BAB IV PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

Pasal 4

- (1) Persyaratan Promotor :
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi;
 - d. Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor dari Universitas, Universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama dengan tim promotor.
- (2) Persyaratan Kopromotor :
 - a. Dosen tetap Universitas dengan jabatan akademik minimal Lektor, atau dosen tidak tetap yang mempunyai jabatan setara dengan Lektor, atau pakar dari lembaga swasta atau perusahaan yang diakui kelayakannya oleh *peer group* yang dibentuk oleh Ketua Program Studi;
 - b. Mempunyai gelar Doktor;
 - c. Mempunyai kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
- (3) Promotor dan Kopromotor mengarahkan topik dan materi Disertasi yang relevan dengan agenda riset program studi;
- (4) Tugas Promotor dan Kopromotor meliputi :
 - a. Memberikan ide-ide, topik dan substansi Disertasi;
 - b. Memantau pelaksanaan riset;
 - c. Mendiskusikan hasil riset bersama mahasiswa bimbingan;
 - d. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian Disertasi;
 - e. Membimbing persiapan Ujian Disertasi;
 - f. Membimbing diseminasi hasil riset;
- (5) Promotor diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang mahasiswa Program Doktor;
- (6) Proses penetapan Promotor dan Kopromotor dan pembimbingan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 1.



BAB V UJIAN DAN PROMOSI

Pasal 5

- (1) Ujian Disertasi merupakan kegiatan akademik yang terjadwal sebagaimana diatur sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia;
- (2) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri dari 4 tahap yaitu:
 - a. Ujian Proposal Riset (6 SKS);
 - b. Seminar Hasil Riset (non SKS);
 - c. Ujian Hasil Riset (10 SKS);
 - d. Sidang Promosi (8 SKS).

BAB VI UJIAN PROPOSAL RISET

Pasal 6

- (1) Ujian Proposal Riset merupakan ujian evaluasi kelayakan pelaksanaan riset yang dilaksanakan oleh Panitia Ujian Proposal Riset;
- (2) Ujian Proposal Riset dilaksanakan maksimal pada semester 4 (empat) bagi jalur Kuliah dan Riset dan dilaksanakan maksimal pada semester 2 (dua) bagi jalur Riset;
- (3) Ujian Proposal Riset dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah :
 - a. Menyelesaikan semua mata kuliah wajib terstruktur bagi mahasiswa jalur Kuliah dan Riset;
 - b. Menyelesaikan Seminar Berkala bagi mahasiswa jalur Riset;
 - c. Memiliki proposal riset yang telah disetujui calon Promotor dan Kopromotor;
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam satu semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- (4) Panitia Ujian Proposal Riset terdiri dari calon Promotor dan Kopromotor dan Tim Penguji yang berasal dari pakar-pakar bidang keilmuan yang terkait dengan materi Disertasi;
- (5) Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (6) Penilaian Ujian Proposal Riset dilakukan setelah pelaksanaan ujian yang mencakup :
 - a. Originalitas dan bobot permasalahan sesuai dengan level akademik Doktor;
 - b. Sumbangan terhadap ilmu dan penerapannya;
 - c. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - d. Penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) tentang topik riset ;
 - e. Penguasaan metodologi riset;
 - f. Kemampuan penalaran;
- (7) Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal B;
- (8) Jika mahasiswa tidak lulus, ujian dapat diulang maksimal 2 (dua) kali sebelum batas waktu studi dengan maksimal 2 (dua) kali ujian dalam satu semester;
- (9) Proses pengajuan, tata laksana dan penilaian Ujian Proposal Riset diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 2.

BAB VII SEMINAR HASIL RISET

Pasal 7

- (1) Seminar Hasil Riset merupakan kegiatan evaluasi pelaksanaan riset oleh Panitia Seminar Hasil Riset dengan penilaian berupa rekomendasi;
- (2) Seminar Hasil Riset dilaksanakan 2 (dua) kali selama masa studi yaitu Seminar Hasil Riset 1 dan Seminar Hasil Riset 2;
- (3) Seminar Hasil Riset digunakan untuk menentukan putus studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan putus studi jika tidak melaksanakan atau tidak direkomendasikan melanjutkan riset pada Seminar Hasil Riset 1 pada semester 6 (enam);



- b. Mahasiswa dinyatakan putus studi jika tidak melaksanakan atau tidak direkomendasikan melanjutkan riset pada Seminar Hasil Riset 2 pada semester 8 (delapan);
- (4) Seminar Hasil Riset 1 dapat dilaksanakan jika mahasiswa :
 - a. Lulus Ujian Proposal Riset;
 - b. Telah melaksanakan 50% riset berdasarkan penilaian promotor;
 - c. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
- (5) Seminar Hasil Riset 2 dapat dilaksanakan jika mahasiswa :
 - a. Direkomendasikan panitia Seminar Hasil Riset 1 untuk meneruskan riset;
 - b. Telah melaksanakan 75% riset berdasarkan penilaian promotor;
 - c. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- (6) Panitia Seminar Hasil Riset terdiri dari Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji yang berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset yang terdiri dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan materi Disertasi;
- (7) Tim Penguji Seminar Hasil Riset berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (8) Dalam keadaan khusus Tim Penguji Seminar Hasil Riset dapat diganti dengan mengajukan kembali usulan penguji;
- (9) Penilaian dilakukan setelah pelaksanaan Seminar yang mencakup :
 - a. Keluasan dan kedalaman riset;
 - b. Kesenambungan antara tujuan dengan hasil riset;
 - c. Penguasaan materi yang terdiri dari teori dasar, metodologi riset dan kemampuan analisis;
 - d. Sikap Ilmiah dan kemampuan presentasi;
 - e. Tingkat kemajuan penyelesaian Disertasi;
- (10) Penilaian berupa rekomendasi yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat/tidak dapat melanjutkan riset;
- (11) Jika Mahasiswa tidak direkomendasikan melanjutkan riset, Seminar dapat diulang maksimal 1 (satu) kali sebelum batas waktu studi;
- (12) Proses pengajuan, tata laksana dan penilaian Seminar Hasil Riset diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 3.

BAB VIII UJIAN HASIL RISET

Pasal 8

- (1) Ujian Hasil Riset merupakan ujian evaluasi hasil riset untuk Disertasi mahasiswa Program Doktor yang diselenggarakan secara tertutup;
- (2) Untuk mengikuti Ujian Hasil Riset, mahasiswa wajib :
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Panitia Seminar Hasil Riset 2 untuk meneruskan riset;
 - b. Memiliki draft Disertasi yang telah disetujui Promotor dan Kopromotor;
 - c. Memiliki bukti pengajuan (*submit*) publikasi ilmiah yang menjadi syarat Sidang Promosi;
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
- (3) Panitia Ujian Hasil Riset terdiri dari Promotor, Kopromotor dan tim penguji yang berasal dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Disertasi. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi;
- (4) Tim penguji berasal dari tim penguji Ujian Hasil Riset dan ditambah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penguji luar Universitas;
- (5) Tim penguji berjumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang;
- (6) Penilaian Ujian Hasil Riset dilakukan setelah pelaksanaan ujian yang mencakup :
 - a. Tinjauan pustaka yang relevan dan komprehensif;
 - b. Kesesuaian dan kelengkapan metodologi riset;
 - c. Keterkaitan antara hasil dengan tujuan riset;



- d. Presentasi dan penguasaan materi;
- e. Penulisan Disertasi;
- (7) Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal B;
- (8) Jika mahasiswa tidak lulus, ujian dapat diulang maksimal 1(satu) kali sebelum batas waktu studi;
- (9) Proses Pengajuan, tata laksana dan penilaian Ujian Hasil Riset diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 4.

BAB IX SIDANG PROMOSI

Pasal 9

- (1) Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor dan semua penguji Ujian Hasil Riset;
- (2) Sidang Promosi dilaksanakan secara terbuka dan sederhana, dipimpin oleh Dekan atau Guru Besar yang ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Untuk mengikuti Sidang Promosi, mahasiswa wajib :
 - a. Telah lulus Ujian Hasil Riset;
 - b. Memiliki Disertasi yang telah disetujui Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah yang ditetapkan dalam Bab X;
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- (4) Panitia Sidang Promosi berjumlah minimal 7 (tujuh) dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua sidang;
 - b. Promotor dan Kopromotor;
 - c. Penguji, dimana minimal 1 (satu) orang penguji berasal dari luar Universitas;
- (5) Tim Penguji terdiri dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Disertasi;
- (6) Tim Penguji berasal dari Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- (7) Penilaian Sidang Promosi dilakukan setelah pelaksanaan sidang yang mencakup :
 - a. Kedalaman dan kebaruan (*novelty*) materi riset;
 - b. Ketajaman dalam analisis, sintesis dan penarikan kesimpulan;
 - c. Kontribusi pada pengembangan ilmu dan kemungkinan aplikasinya;
 - d. Presentasi dan penguasaan materi;
- (8) Proses Pengajuan, tata laksana dan penilaian Sidang Promosi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 5;
- (9) Mahasiswa dinyatakan lulus sidang promosi jika memperoleh nilai minimal B.

BAB X PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 10

- (1) Publikasi ilmiah merupakan prasyarat Sidang Promosi berupa paten atau publikasi makalah ilmiah yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan mahasiswa selama masa studi program Doktor;
- (2) Makalah ilmiah yang memenuhi syarat adalah makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima dalam jurnal Internasional, jurnal nasional dan proceeding konferensi internasional/nasional;
- (3) Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua makalah ilmiah dengan promotor atau kopromotor dari Universitas sebagai *corresponding author*;
- (4) Dalam Program Doktor Kuliah dan Riset, publikasi ilmiah dinyatakan dalam Publikasi Internasional (8 SKS) yang berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal Internasional terindeks;
- (5) Dalam Program Doktor Riset, publikasi ilmiah yang dinyatakan dalam :
 - a. Publikasi Internasional (8 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks;



- b. Publikasi Ilmiah 1 (4 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal nasional;
 - c. Publikasi Ilmiah 2 (6 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam prosiding konferensi Internasional.
- (6) Penilaian Publikasi ilmiah dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Hasil Riset bersamaan dengan penilaian Ujian Hasil Riset;
- (7) Penilaian publikasi ilmiah meliputi reputasi jurnal ilmiah, status publikasi dan jumlah makalah ilmiah dengan bobot yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Disertasi Bab 6;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam hal masih terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, Departemen di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dapat mengatur ketentuan lainnya selama tidak bertentangan dengan ketetapan ini dan tidak melanggar atau menyimpang dari peraturan lain yang terkait dan masih berlaku di tingkat Universitas;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 01 Maret 2017
DEKAN,


ABDUL HARIS
NIP197009211994031001 



LAMPIRAN 2 :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 030 /UN2.F3.D/HKP.02.04/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PENYELESAIAN DISERTASI

BAB I
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan Disertasi mengusulkan calon Promotor dan Kopromotor kepada Ketua Program Studi (Borang S3.01);
2. Ketua Program Studi selanjutnya meneruskan usulan calon Promotor dan Kopromotor ke Ketua Departemen untuk diteruskan kepada Dekan (Borang S3.02);
3. Kesiadaan calon Promotor dan Kopromotor dinyatakan dengan Borang Kesiadaan Pembimbingan (Borang S3.03);
4. Promotor dan Kopromotor selambat-lambatnya ditentukan setelah mahasiswa lulus Ujian Proposal Riset dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
5. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap semester, dan wajib direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
6. Jika tidak dapat melanjutkan pembimbingan, Promotor dan Kopromotor dapat mengajukan pengunduran diri ke Ketua Program Studi untuk dilanjutkan ke Ketua Departemen (Borang S3.04).
7. Jika proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen dapat mengusulkan pergantian Promotor dan Kopromotor (Borang S3.05);

BAB II
UJIAN PROPOSAL RISET

2.1. Proses Pengajuan Ujian Proposal Riset

1. Berdasarkan persetujuan calon promotor dan kopromotor, mahasiswa mengajukan Tim Penguji ke Ketua Program Studi (Borang S3.06);
2. Selanjutnya Ketua Program Studi mengusulkan Panitia Ujian Proposal Riset ke Ketua Departemen dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan (Borang S3.07);
3. Berdasarkan kesepakatan panitia Ujian Proposal Riset, mahasiswa mengajukan permohonan jadwal Ujian Proposal Riset ke Ketua Program Studi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian (Borang S3.08);
4. Proposal Riset diberikan kepada Tim Panitia Ujian Proposal Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.

2.2. Tata Laksana dan Penilaian Ujian Proposal Riset

1. Ujian Proposal Riset dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari calon Promotor dan/atau Kopromotor dan 3 (tiga) orang Penguji;
2. Ujian Proposal Riset dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi selama maksimal 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - a. Pembukaan oleh Ketua maksimal 5 menit;
 - b. Presentasi Proposal Riset oleh Mahasiswa maksimal 25 menit;
 - c. Tanya jawab Tim Penguji dengan Mahasiswa maksimal 90 menit.
3. Penilaian dilakukan setelah pelaksanaan ujian menggunakan Borang S3.09;



4. Rentang perbedaan rata-rata penilaian antara Penguji dan calon Promotor/Kopromotor tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) poin;
5. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S3.10 dan S3.11);
6. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka proposal hasil perbaikan diserahkan ke Sekretariat Program Studi maksimal 2 (dua) minggu setelah Ujian Proposal Riset yang telah ditandatangani oleh Panitia Ujian (Borang S3.12);
7. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Proposal Riset.

BAB III SEMINAR HASIL RISET

3.1. Proses Pengajuan Seminar Hasil Riset

1. Panitia Seminar Hasil Riset terdiri dari Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji yang berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset. Dalam keadaan khusus Tim Penguji dapat diganti dengan mengajukan kembali usulan penguji (Borang S3.13).
2. Mahasiswa mengajukan jadwal seminar dengan persetujuan Panitia Seminar Hasil Riset ke Ketua Program Studi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian (Borang S3.14);
3. Draft Disertasi diberikan kepada Tim Panitia Seminar Hasil Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.

3.2. Tata Laksana dan Penilaian Seminar Hasil Riset

1. Seminar Hasil Riset dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Promotor dan/atau Kopromotor dan 3 (tiga) orang Penguji;
2. Seminar Hasil Riset dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi selama maksimal 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimal 5 menit;
 - b. Presentasi Hasil Riset oleh Mahasiswa maksimal 25 menit;
 - c. Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa maksimal 90 menit.
3. Penilaian dilakukan setelah pelaksanaan Seminar menggunakan Borang S3.15;
4. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Berita Acara Seminar (Borang S3.16);
5. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Seminar Hasil Riset.

BAB IV UJIAN HASIL RISET

4.1. Proses Pengajuan Ujian Hasil Riset

1. Berdasarkan persetujuan calon promotor dan kopromotor, mahasiswa mengajukan Tim Penguji Ujian Hasil Riset ke Ketua Program Studi (Borang S3.17) dengan melampirkan curriculum vitae penguji luar Universitas;
2. Ketua Program Studi selanjutnya mengusulkan Panitia Ujian Hasil Riset ke Ketua Departemen dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan (Borang S3.18);
3. Berdasarkan kesepakatan panitia Ujian Hasil Riset, mahasiswa mengajukan permohonan jadwal Ujian Hasil Riset ke Ketua Program Studi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian (Borang S3.19);
4. Draft Disertasi diberikan kepada Tim Panitia Ujian Hasil Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.

4.2. Tata Laksana dan Penilaian Ujian Hasil Riset

1. Ujian Hasil Riset dilaksanakan secara tertutup dan dapat berlangsung jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Promotor dan/atau Kopromotor, 1 (satu) penguji dari luar Universitas dan penguji lainnya;



2. Ujian Hasil Riset dipimpin oleh seorang Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi;
3. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimal 180 (seratus delapan puluh) menit dengan rincian :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimal 5 menit;
 - b. Presentasi hasil riset oleh mahasiswa maksimal 30 menit;
 - c. Tanya jawab dengan mahasiswa maksimal 145 menit.
4. Penilaian Ujian Hasil Riset dilakukan setelah pelaksanaan ujian menggunakan Borang S3.20;
5. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S3.21 dan S3.22);
6. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin;
7. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka Disertasi hasil perbaikan diserahkan ke Tim Penguji Sidang Promosi minimal 14 (empat belas hari) sebelum sidang Promosi dan Borang S3.23 diserahkan ke Sekretariat Program Studi;
8. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Hasil Riset.

BAB V SIDANG PROMOSI

5.1. Proses Pengajuan Sidang Promosi

1. Mahasiswa melengkapi dokumen pengajuan Sidang Promosi (Borang S2.24) dan diserahkan ke Ketua Program Studi;
2. Ketua Program Studi membuat Surat Ijin Pendaftaran Sidang Promosi (Borang S2.25);
3. Mahasiswa mendaftar Sidang Promosi minimal 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Sidang Promosi;
4. Pendaftaran Sidang Promosi dilakukan melalui Sub Bagian Akademik di Pusat Administrasi Fakultas dengan dilengkapi bukti persyaratan dalam Borang S3.26;
5. Disertasi diserahkan kepada Tim Penguji Sidang Promosi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Sidang Promosi.

5.2. Tata Laksana dan Penilaian Sidang Promosi

1. Sidang Promosi dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor dan para Penguji;
2. Sidang Promosi dilaksanakan selama maksimal 210 (dua ratus sepuluh) menit yang terdiri dari penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji.
3. Penilaian Sidang Promosi dilakukan setelah pelaksanaan Sidang menggunakan Borang S3.27 yang mencakup :
 - a. Kedalaman dan kebaruan (*novelty*) materi riset;
 - b. Ketajaman dalam analisis, sintesis dan penarikan kesimpulan;
 - c. Kontribusi pada pengembangan ilmu dan kemungkinan aplikasinya;
 - d. Presentasi dan penguasaan materi;
4. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin;
5. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S3.28 dan S3.29);
6. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal B.

BAB VI PUBLIKASI ILMIAH

1. Penilaian Publikasi ilmiah dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Hasil Riset bersamaan dengan penilaian Ujian Hasil Riset;



2. Penilaian publikasi ilmiah meliputi reputasi jurnal ilmiah, status publikasi dan jumlah makalah ilmiah dengan bobot yang diatur dalam Borang S3.30 untuk program Doktor Kuliah dan Riset dan Borang S3.31 untuk program Doktor Riset;
3. Makalah ilmiah diajukan oleh mahasiswa ke Tim Penguji Ujian Hasil Riset paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Ujian berlangsung.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 01 Maret 2017
DEKAN,

 ABDUL HARIS
NIP197009211994031001  



LAMPIRAN 3 :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : /UN2.F3.D/HKP.02.04/2017

S3.01 PENGAJUAN PROMOTOR & KOPROMOTOR

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : _____

NPM : _____

Semester : _____

Jumlah SKS lulus : _____

IPK : _____

Mengajukan usulan nama Promotor dan Kopromotor sebagai berikut:

Promotor : _____

Kopromotor 1 : _____

Kopromotor 2 : _____

Judul topik riset:

Demikian surat pengajuan pembimbing ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

Handwritten signature and initials



S3.02 USULAN PROMOTOR/KOPROMOTOR

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok

Dengan ini kami atas nama Ketua Program Studi _____, mengusulkan nama-nama yang tersebut dibawah ini:

1. _____ (Promotor)
2. _____ (Kopromotor 1)
3. _____ (Kopromotor 2)

Sebagai Tim Pembimbing DISERTASI dari mahasiswa:

N a m a : _____

NPM : _____

Judul topik riset:

Mohon usulan ini dapat diteruskan ke Rektor melalui Dekan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ketua Program Studi _____

Departemen _____ FMIPA-UI

(_____)

NIP/NUP _____

[Handwritten signatures and initials]



S3.03. KESEDIAAN SEBAGAI PROMOTOR & KOPROMOTOR

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP/NUP : _____

Bersedia menjadi Promotor, dan

Nama : _____

NIP/NUP : _____

Instansi : _____

Bersedia menjadi Kopromotor 1

Nama : _____

NIP/NUP : _____

Instansi : _____

Bersedia menjadi Kopromotor 2

dari mahasiswa di bawah ini:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Topik Riset : _____

Demikian surat kesediaan membimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Depok,

Calon Promotor

Calon Kopromotor 1

Calon Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signature]



S3.04 PENGANTIAN PROMOTOR/KOPROMOTOR

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIP/NUP : _____

Menyatakan bahwa saya tidak dapat melanjutkan pembimbingan pembuatan DISERTASI bagi:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Topik Riset : _____

Dengan alasan: _____

dan mahasiswa tersebut **DAPAT/TIDAK DAPAT***) melanjutkan topik riset yang sama. Mohon usulan ini dapat diteruskan ke Rektor melalui Dekan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Calon Promotor/Kopromotor

Mahasiswa,

(.....)

NIP/NUP

(.....)

NPM

*) Coret yang tidak perlu



S3.05 PENGANTIAN PROMOTOR/KOPROMOTOR

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan hormat,

Saya Ketua Program Studi _____ dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : _____

NIP/NUP : _____

Tidak dapat melanjutkan sebagai Promotor/Kopromotor* bagi mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Topik Riset : _____

Dengan alasan: _____

Mohon usulan ini dapat diteruskan ke Rektor melalui Dekan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ketua Program Studi _____

Departemen _____ FMIPA-UI

(_____)

NIP/NUP

*) Coret yang tidak perlu



S3.06 USULAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan surat ini, saya mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

mengusulkan nama-nama penguji Ujian Proposal Riset yang tersebut dibawah ini :

1. _____ (Penguji 1)
2. _____ (Penguji 2)
3. _____ (Penguji 3)
4. _____ (Penguji 4)
5. _____ (Penguji 5)

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

Menyetujui,

Calon Promotor

Calon Kopromotor 1

Calon Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signature]



S3.07 USULAN PANITIA UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan ini kami atas nama Ketua Program Studi _____, mengusulkan nama-nama yang tersebut dibawah ini:

1. _____ (Promotor)
2. _____ (Kopromotor 1)
3. _____ (Kopromotor 2)
4. _____ (Penguji 1/Ketua)
5. _____ (Penguji 2)
6. _____ (Penguji 3)
7. _____ (Penguji 4)
8. _____ (Penguji 5)

Sebagai Tim Panitia Ujian Proposal Riset mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

Mohon usulan ini dapat diteruskan ke Dekan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ketua Program Studi _____

Departemen _____ FMIPA-UI

(.....)

NIP/NUP



S3.08 USULAN JADWAL UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Berdasarkan kesepakatan antara Pembimbing dan para Penguji mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

Kami mengusulkan pelaksanaan Ujian Proposal Riset kesatu/kedua/ketiga* untuk dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : _____

Jam : _____ WIB

Tempat : _____

Demikianlah usulan ini untuk selanjutnya agar diproses lebih lanjut.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

Check List Kelengkapan :

- ☐ Proposal Riset yang telah ditandatangani Promotor dan Kopromotor
- ☐ Log bimbingan dalam SIAK NG dan buku log manual
- ☐ Transkrip Akademik

*) Coret yang tidak perlu



S3.09 PENILAIAN UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

NO	PENILAIAN	Bobot (%)	Angka (0-100)	Bobot x Angka	Komentar/Saran/Kritik
1	Tingkat originalitas riset dan bobot permasalahan sesuai dengan level akademik doktor	30			
2	Penguasaan pengetahuan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan topik riset	20			
3	Kedalaman materi riset	10			
4	Penguasaan pengetahuan dan <i>state of the art</i> materi riset	10			
5	Penguasaan metodologi riset	10			
6	Kemampuan penalaran	10			
7	Potensi sumbangan terhadap Ilmu dan penerapannya	10			
NILAI TOTAL					



CATATAN LAIN:

Depok, 20.....
Tanda Tangan Pembimbing/Penguji,

(.....)
NIP/NUP



S3.10 REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

NAMA PEMBIMBING/PENGUJI	NILAI	NILAI ANGKA RATA-RATA	NILAI HURUF
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

NILAI AKHIR:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
85 - 100	A	4.0
80 - 84	A -	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B -	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
40 - 54	D	1.0
0 - 39	E	0

Depok,

Ketua Panitia Ujian Proposal Riset

(_____)

NIP/NUP.



S3.11 BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

I. Panitia Ujian Proposal Riset:

Hari :
T a n g g a l :
Ujian Proposal Riset
Dimulai pukul :
Hingga selesai pukul :
Dengan keadaan :

II. Untuk mahasiswa :
Nama :
Nomor Pokok Mahasiswa :

III. Dengan Judul Proposal Riset:

IV. Memutuskan bahwa dalam ujian tersebut, mahasiswa tersebut dinyatakan:

1. Lulus dan proposal riset diterima tanpa perbaikan;
2. Lulus dan proposal riset diterima dengan perbaikan;
3. Tidak lulus dan proposal riset ditolak.

V. PENGESAHAN PANITIA UJIAN PROPOSAL RISET :

Calon Promotor

Calon Kopromotor 1

Calon Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

NIP/NUP.

NIP/NUP.

*) Coret yang tidak perlu



S3.12 PENYERAHAN PERBAIKAN PROPOSAL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : _____

NPM : _____

Judul Proposal Riset : _____

Menyatakan bahwa saya sudah melaksanakan perbaikan Proposal Riset sesuai masukan dari Calon Promotor, Calon Kopromotor dan tim penguji Proposal Riset.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

MENYETUJUI:

Calon Promotor

Calon Kopromotor 1

Calon Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signatures and initials]



S3.13 USULAN PENGUJI SEMINAR HASIL RISET 1/2*

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan ini kami Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Draft Disertasi : _____

mengusulkan nama –nama penguji Seminar Hasil Riset 1/2* yang tersebut dibawah ini :

1. _____ (Penguji 1)
2. _____ (Penguji 2)
3. _____ (Penguji 3)
4. _____ (Penguji 4)
5. _____ (Penguji 5)

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

*) Coret yang tidak perlu

Handwritten signature and initials



S3.14 USULAN JADWAL SEMINAR HASIL RISET 1 / 2*

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI di Depok.

Berdasarkan kesepakatan antara Pembimbing dan para Penguji mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Promotor : _____

Kopromotor 1 : _____

Kopromotor 2 : _____

Penguji 1 : _____

Penguji 2 : _____

Penguji 3 : _____

Penguji 4 : _____

Penguji 5 : _____

Judul Draft Disertasi : _____

Kami mengusulkan pelaksanaan Seminar Hasil Riset 1 / 2* untuk dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : _____

Jam : _____ WIB

Tempat : _____

Demikianlah usulan ini untuk selanjutnya agar diproses lebih lanjut.

Hormat Saya,

(_____)
NPM

Check List Kelengkapan :

- ☐ Draft Disertasi yang telah ditandatangani Promotor dan Kopromotor
- ☐ Log bimbingan dalam SIAK NG dan buku log manual
- ☐ Artikel Ilmiah yang telah diajukan/diterima untuk dipublikasikan (jika ada)

*) Coret yang tidak perlu



S3.15 PENILAIAN SEMINAR HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Disertasi : _____

NO	PENILAIAN	BAIK	CUKUP	KURANG	KOMENTAR/SARAN/KRITIK
1.	Keluasan dan kedalaman riset				
2.	Kesinambungan antara tujuan dan hasil riset				
3.	Penguasaan materi: • Teori dasar • Metodologi riset • Kemampuan analisis				
4.	Sikap ilmiah dan kemampuan presentasi				
5.	Tingkat kemajuan penyelesaian Disertasi				
	REKOMENDASI	Mahasiswa dapat / tidak dapat * melanjutkan riset			

*) Coret yang tidak perlu



CATATAN LAIN:

Depok,

20....

Tanda Tangan Pembimbing/Penguji,

(_____)

NIP/NUP.

[Handwritten signature]



S3.16 BERITA ACARA SEMINAR HASIL RISET 1 / 2*

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

II. Panitia Seminar Hasil Riset 1 / 2*:

Hari : _____
T a n g g a l : _____
Dimulai pukul : _____
Hingga selesai pukul : _____
Dengan keadaan : _____

II. Untuk :

Nama Mahasiswa : _____
Nomor Pokok Mahasiswa : _____

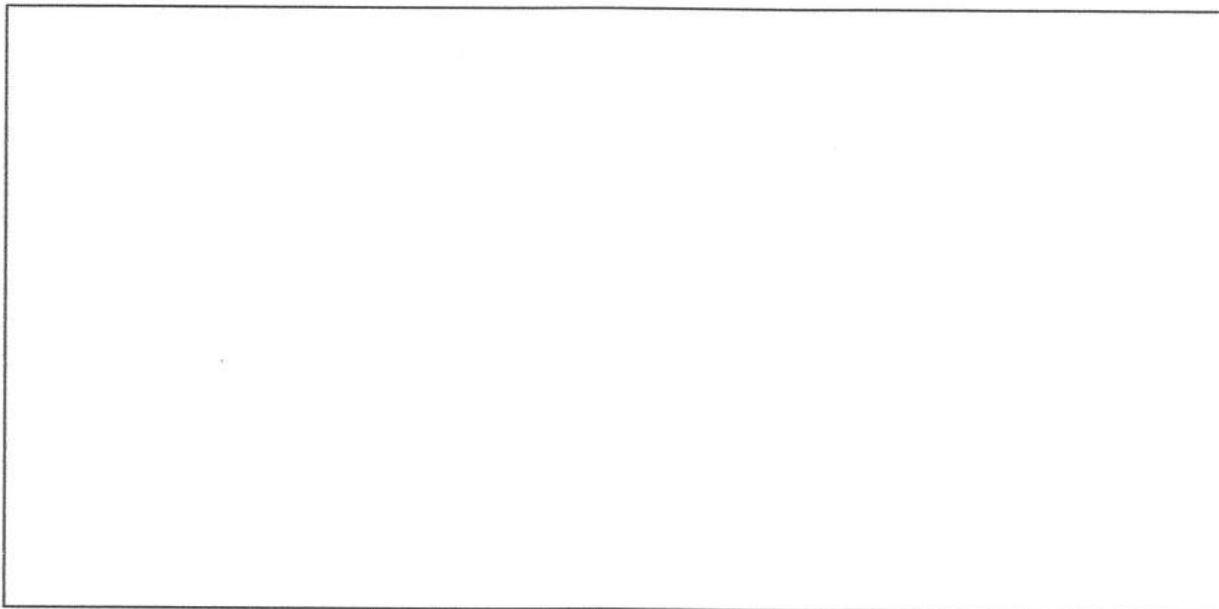
III. Dengan Judul Draft Disertasi:

IV. Memutuskan bahwa riset direkomendasikan untuk (pilih salah satu):

1. Dilanjutkan tanpa perlu mengulang seminar
2. Dilanjutkan dan perlu mengulang seminar
3. Tidak dilanjutkan dengan alasan:

Catatan:

[Handwritten signature]



V. PENGESAHAN SEMINAR HASIL RISET:

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

NIP/NUP.

NIP/NUP.

*) Coret yang tidak perlu

[Handwritten signature]



S3.17 USULAN PENGUJI UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan ini kami Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Draft Disertasi:

mengusulkan nama –nama penguji Ujian Hasil Riset yang tersebut dibawah ini:

1. _____ (Penguji 1/Ketua)
2. _____ (Penguji 2)
3. _____ (Penguji 3)
4. _____ (Penguji 4)
5. _____ (Penguji 5)
6. _____ (Penguji 6)

dan terlampir *curriculum vitae* penguji luar Universitas. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signatures and initials]



S3.18 USULAN PANITIA UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Dengan ini kami atas nama Ketua Program Studi _____, mengusulkan nama-nama yang tersebut dibawah ini:

1. _____ (Promotor)
2. _____ (Kopromotor 1)
3. _____ (Kopromotor 2)
4. _____ (Penguji 1/Ketua)
5. _____ (Penguji 2)
6. _____ (Penguji 3)
7. _____ (Penguji 4)
8. _____ (Penguji 5)
9. _____ (Penguji 6)

Sebagai Tim Panitia Ujian Hasil Riset mahasiswa:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Draft Disertasi : _____

Mohon usulan ini dapat diteruskan ke Dekan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ketua Program Studi _____

Departemen _____ FMIPA-UI

(.....)

NIP/NUP



S3.19 USULAN JADWAL UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

Departemen _____

FMIPA-UI

di Depok.

Berdasarkan kesepakatan antara Pembimbing dan para Penguji mahasiswa:

Nama : _____
NPM : _____
Promotor : _____
Kopromotor 1 : _____
Kopromotor 2 : _____
Penguji 1 : _____
Penguji 2 : _____
Penguji 3 : _____
Penguji 4 : _____
Penguji 5 : _____
Penguji 6 : _____
Judul Draft Disertasi : _____

Kami mengusulkan pelaksanaan Ujian Hasil Riset untuk dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : _____

Jam : _____ WIB

Tempat : _____

Demikianlah usulan ini untuk selanjutnya agar diproses lebih lanjut.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

Check List Kelengkapan :

- ☐ Draft Disertasi yang telah ditandatangani Promotor dan Kopromotor
- ☐ Bukti proses publikasi artikel ilmiah (jika ada)
- ☐ Log bimbingan dalam SIAK NG dan buku log manual

*) Coret yang tidak perlu

[Handwritten signature and initials]



S3.20 PENILAIAN UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Draft Disertasi : _____

NO	PENILAIAN	NILAI (0-100)	KOMENTAR/SARAN/KRITIK
1.	Tinjauan pustaka yang relevan, up to date dan komprehensif		
2.	a. Kesesuaian dan kelengkapan metodologi riset b. Pengumpulan data yang memadai c. Kesahihan (validitas) dan kehandalan (reabilitas) ^{metodologi}		
3	Hasil-hasil dan ketajaman analisis dan sintesis a. Pencapaian dan pengungkapan hasil-hasil b. Analisis interpretasi, logika argumentasi dan konsistensi pemikiran c. Keterkaitan antara hasil riset dengan teori		
4	Kemantapan dalam menyatakan kesimpulan a. Kejelasan dan ketegasan perumusan kesimpulan yang ditarik, dukungan bukti-bukti kesimpulan b. Tingkat terjawabnya pertanyaan/ masalah yang diteliti atau tingkat tercapainya tujuan riset. Kesesuaian rancangan dan tujuan riset		
5.	Penulisan disertasi		
NILAI RATA-RATA			

Keterangan Nilai:

Nilai Angka

85 – 100

80 – 84

75 – 79

70 – 74

65 – 69

60 – 64

55 – 59

40 – 54

0 – 39

Nilai Huruf

A

A -

B +

B

B -

C +

C

D

E

*) Coret yang tidak perlu



Catatan Lain:

Depok,

20.....

(.....)

NIP/NUP.

✓
2/6/20
H



S3. 21 REKAPITULASI NILAI UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Draft Disertasi : _____

NAMA PEMBIMBING	NILAI UJIAN	NILAI RATA- RATA PEMBIMBING	NILAI ANGKA RATA-RATA	NILAI HURUF
1.				
2.				
3.				
NAMA PENGUJI	NILAI UJIAN	NILAI RATA- RATA PENGUJI		
1.				
2.				
3.				
4.				

NILAI AKHIR:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
85 - 100	A	4.0
80 - 84	A -	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B -	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
40 - 54	D	1.0
0 - 39	E	0

Depok,

Ketua Sidang,

(_____)

NIP/NUP.



S3.22 BERITA ACARA UJIAN HASIL RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

III. Panitia Ujian Hasil Riset

Hari :
T a n g g a l :
Dimulai pukul :
Hingga selesai pukul :
Dengan keadaan :

II. Untuk :

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :

III. Dengan Judul Draft Disertasi:

.....
.....
.....

IV. Memutuskan bahwa dalam sidang ini, maka riset mahasiswa tersebut diatas dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK* sebagai Disertasi Doktor dengan perbaikan/usulan/saran sebagai berikut:

*) Coret yang tidak perlu

[Handwritten signatures and initials]



IV. PENGESAHAN PANITIA UJIAN HASIL RISET:

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

Penguji 6

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signature]



S3.23 PENYERAHAN PERBAIKAN DISERTASI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Kepada Yth.
Ketua Program Studi _____
Departemen _____ FMIPA-UI
di Depok.

Depok,

20

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : _____
NPM : _____
Judul Disertasi : _____

Menyatakan bahwa saya sudah melaksanakan perbaikan Disertasi sesuai masukan dari Promotor, Kopromotor dan tim penguji Ujian Hasil Riset.

Hormat Saya,

(_____)

NPM

MENYETUJUI

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

Penguji 6

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

[Handwritten signatures and initials]



S3.24 CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : _____

NPM : _____

Judul Disertasi : _____

Telah memiliki kelengkapan dokumen untuk mengajukan Sidang Promosi yang terdiri dari:

- ☐ Draft Disertasi yang disetujui Promotor dan Kopromotor
- ☐ Log bimbingan dalam SIAK NG dan buku log manual
- ☐ Bukti publikasi ilmiah
- ☐ Bukti Bebas Pinjaman Buku (milik departemen/lab)
- ☐ Bukti Bebas Peminjaman Peralatan Lab

Hormat Saya,

(_____)

NPM



S3.25 SURAT IJIN PENDAFTARAN SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Program Studi _____ Departemen _____
FMIPA Universitas Indonesia, memberikan izin kepada mahasiswa:

N a m a : _____

NPM : _____

Untuk mendaftar Sidang PROMOSI pada semester PTA/ATA*) tahun akademik di Pusat
Administrasi Fakultas MIPA UI. Yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan telah melengkapi
persyaratan administrasi di Program Studi _____ Departemen _____ FMIPA UI

Ujian PROMOSI Mahasiswa yang bersangkutan diusulkan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : _____

Pukul : _____

Tempat : _____

Dengan Susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua Sidang : _____

Promotor : _____

Kopromotor 1 : _____

Kopromotor 2 : _____

Penguji 1 : _____

Penguji 2 : _____

Penguji 3 : _____

Penguji 4 : _____

Penguji 5 : _____

Penguji 6 : _____

Demikianlah Surat ijin ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan Sidang PROMOSI.

Depok,

20

Ketua Program Studi _____

(.....)

NIP/NUP.

*) coret yang tidak perlu



S3.26 PENDAFTARAN SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Bersama ini saya:

Nama : _____

No telp/HP : _____

NPM : _____

Mengajukan permohonan pendaftaran Sidang PROMOSI periode PTA/ATA*) _____ dan menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan tidak mengandung kesalahan. Jika setelah ijazah dan transkrip dicetak berdasarkan data tersebut masih ada kesalahan, maka resiko menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Depok, _____ 20__

Mahasiswa,

(_____)

Diisi oleh Petugas Sub Bag Akademik FMIPA-UI

Verifikasi lampiran persyaratan

No	Berkas	Kelengkapan
1	Surat keterangan Program Studi bahwa telah memenuhi semua persyaratan sesuai masukan dari Dosen PA dan Dosen Pembimbing Disertasi dan disertai nama panitia ujian	☐
2	Penyerahan CD Disertasi	☐
3	Print Out Riwayat Akademis (berdasarkan Term & MK) di SIAK-NG Print Out Data Akademis (ringkasan) di SIAK-NG Print Out Status Akademis di SIAK-NG	☐
4	Tidak memiliki tunggakan keuangan Print Out pembayaran SPP di SIAK-NG	☐
5	Telah mengisi MK Spesial (<i>Huruf Besar di Setiap Awal Kata Kecuali Kata Sambung</i>) Judul Disertasi bhs Indonesia Judul Disertasi bhs Inggris	☐ ☐ ☐
6	Bukti jadwal bimbingan min 10 x pertemuan dari SIAK-NG	☐
7	Printout data diri mhs (IDM) Huruf Besar di Setiap Awal Kata dari SIAK-NG	☐
8	Menyerahkan Pas Foto Studio Hitam Putih 3x4 (2 lembar kertas doff diberi nama, NPM, Prodi/Dept. Pakaian : Pria memakai jas berdasi, Wanita blazer)	☐

*) coret yang tidak perlu

Syarat dinyatakan lengkap
Manager Pendidikan FMIPA UI,

(_____)

TANDA BUKTI PENDAFTARAN UJIAN PROMOSI

Manager Pendidikan FMIPA-UI menyatakan bahwa

Nama : _____ NPM : _____

Program Studi : _____

Telah melakukan pendaftaran untuk melaksanakan SIDANG PROMOSI

Depok, _____ 20__

Syarat dinyatakan lengkap,
Manager Pendidikan FMIPA UI

(_____)

[Handwritten signature]



S3.27 PENILAIAN SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Disertasi : _____

NO	PENILAIAN	NILAI (0-100)
1.	Tingkat originalitas riset dan bobot permasalahan sesuai dengan level akademik doktor	
2.	Hasil-hasil dan ketajaman analisis • Analisis interpretasi, logika argumentasi dan konsistensi pemikiran • Keterkaitan antara hasil riset dengan teori	
3.	Kemantapan kesimpulan • Kejelasan dan ketegasan perumusan kesimpulan yang ditarik, dukungan bukti-bukti kesimpulan • Tingkat terjawabnya pertanyaan/ masalah yang diteliti atau tingkat tercapainya tujuan riset	
4	Kontribusi pada pengembangan ilmu dan kemungkinan aplikasinya	
5.	Presentasi dan penguasaan materi • Sistematika penyampaian presentasi • Sikap ilmiah • Sistematika dan kemantapan jawaban atas pertanyaan yang diajukan	
	NILAI RATA-RATA	

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
85 – 100	A
80 – 84	A -
75 – 79	B +
70 – 74	B
65 – 69	B -
60 – 64	C +
55 – 59	C
40 – 54	D
0 – 39	E

Depok, 20.....

Tanda Tangan Pembimbing/Penguji,

(.....)

NIP/NUP.

Y d A
ht



S3. 28 REKAPITULASI PENILAIAN SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Disertasi : _____

NAMA Pembimbing	NILAI UJIAN	NILAI RATA-RATA Pembimbing	NILAI ANGKA RATA-RATA	NILAI HURUF
1.				
2.				
3.				
NAMA PENGUJI	NILAI UJIAN	NILAI RATA-RATA PENGUJI		
1.				
2.				
3.				
4.				

NILAI AKHIR:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
85 - 100	A	4.0
80 - 84	A -	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B -	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
40 - 54	D	1.0
0 - 39	E	0

Depok,

Ketua Panitia SIDANG PROMOSI

(_____)

NIP/NUP.



S3.29. BERITA ACARA SIDANG PROMOSI

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

I. DATA DIRI PROMOVEDUS

1. N a m a : _____
2. NPM : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Tempat Tanggal Lahir : _____
5. Nama Instansi Asal : _____
6. Alamat Instansi Asal : _____

II. EVALUASI PENDIDIKAN DAN UJIAN

1. Pendidikan ditempuh (dalam semester) : _____
2. Jumlah Kredit yang diambil : _____
3. Jumlah Kredit yang diperoleh : _____

III. SIDANG PROMOSI DOKTOR

1. Sidang yang ke : _____
2. Pada tanggal : _____
Hari : _____
Jam : _____
Tempat : _____
3. Judul Disertasi : _____

IV. PANITIA SIDANG DISERTASI:

1. Promotor : _____
2. Kopromotor 1 : _____
3. Kopromotor 2 : _____
4. Penguji 1 : _____
5. Penguji 2 : _____
6. Penguji 3 : _____
7. Penguji 4 : _____
8. Penguji 5 : _____
9. Penguji 6 : _____



V. Panitia Sidang PROMOSI ini menyatakan, bahwa promovendus:

☐ LULUS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK): _____

☐ TIDAK LULUS

VI. Judicium Lulus : Cum Laude/Sangat Memuaskan/Memuaskan

1. DENGAN PUJIAN (CUM LAUDE), bilamana:

- a. IPK : 3,71 – 4,00
- b. Masa studi $\leq$ 6 semester, dan
- c. Tidak ada mata kuliah yang diulang.

2. SANGAT MEMUASKAN, bilamana :

- a. IPK : 3,51 – 3,70
- b. Tidak memenuhi syarat 1 b atau 1 c.

3. MEMUASKAN, bilamana IPK : 3,00 – 3,50

VII. Peserta harus/tidak harus* memperbaiki Disertasi dalam waktu:

VIII. Peserta harus/tidak harus* kembali untuk menempuh Sidang PROMOSI:

_____ pada tanggal: _____

IX. PENGESAHAN PANITIA SIDANG PROMOSI

Promotor	Kopromotor 1	Kopromotor 2
_____	_____	_____
NIP/NUP.	NIP/NUP.	NIP/NUP.
Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
_____	_____	_____
NIP/NUP.	NIP/NUP.	NIP/NUP.
Penguji 4	Penguji 5	Penguji 6
_____	_____	_____
NIP/NUP.	NIP/NUP.	NIP/NUP.



PENGESAHAN PANITIA SIDANG PROMOSI

Depok,

20.....

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

Penguji 6

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.



S3.31 PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH PROGRAM DOKTOR RISET

PROGRAM STUDI _____

DEPARTEMEN _____

Nama : _____

NPM : _____

Judul Disertasi : _____

A	PUBLIKASI INTERNASIONAL (8 SKS)					
No.	Judul Makalah Ilimiah (Penulis 1, Penulis lainnya, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Volume, Halaman)					
1						
2						
3						
	No.	Jenis Publikasi	Status Publikasi	Bobot (A)	Jumlah makalah (B)	Nilai Angka (A x B)
Wajib	1	Jurnal Internasional terindeks Scopus dan memiliki faktor dampak dari ISI Web of Science	<i>accepted</i>	8		
			<i>reviewed</i>	4		
	2	Jurnal Internasional terindeks Scopus	<i>accepted</i>	6		
			<i>reviewed</i>	3		
	3	Jurnal Internasional tidak terindeks Scopus	<i>accepted</i>	4		
			<i>reviewed</i>	2		
Pilihan	4	Proceeding konferensi Internasional terindeks Scopus	<i>accepted</i>	2		
			<i>reviewed</i>	1		
Keterangan Nilai : Angka ≥ 8 : A 7 : A- 6 : B+ 4 - 5 : B			NILAI ANGKA TOTAL			
			NILAI HURUF			

[Handwritten signature]



A	PUBLIKASI ILMIAH 1 (4 SKS)				
No.	Judul Makalah Ilmiah (Penulis 1, Penulis lainnya, Tahun, Judul, Nama Proceeding, Volume, Halaman)				
1					
2					
3					
No.	Jenis Publikasi	Status Publikasi	Bobot	Jumlah makalah	Nilai Angka (Bobot x Jumlah makalah)
1	Proceeding Konferensi internasional terindeks Scopus	accepted	2		
		reviewed	1		
2	Proceeding Konferensi internasional tidak terindeks Scopus	accepted	1		
		reviewed	0.5		
Keterangan Nilai : Angka > 2 : A 1.5 : A- 1 : B+ 0.5 : B		NILAI ANGKA TOTAL			
		NILAI HURUF			

A	PUBLIKASI ILMIAH 2 (6 SKS)				
No.	Judul Makalah Ilimiah (Penulis 1, Penulis lainnya, Tahun, Judul, Nama Jurnal/Proceeding, Volume, Halaman)				
1					
2					
3					
No.	Jenis Publikasi	Status Publikasi	Bobot	Jumlah makalah	Angka (Bobot x Jumlah makalah)
1	Jurnal nasional terakreditasi Dikti / Proceeding Konferensi Internasional terindeks Scopus	<i>accepted</i>	2		
		<i>reviewed</i>	1		
2	Jurnal nasional tidak terakreditasi Dikti / Proceeding Konferensi Internasional tidak terindeks Scopus	<i>accepted</i>	1		
		<i>reviewed</i>	0.5		
Keterangan Nilai : Angka > 2 : A 1.5 : A- 1 : B+ 0.5 : B		ANGKA TOTAL			
		NILAI HURUF			



PENGESAHAN PANITIA SIDANG PROMOSI

Depok,

20.....

Promotor

Kopromotor 1

Kopromotor 2

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

NIP/NUP.

NIP/NUP.

NIP/NUP.

Penguji 4

Penguji 5

Penguji 6

NIP/NUP.

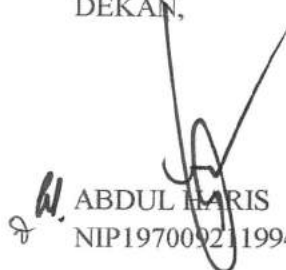
NIP/NUP.

NIP/NUP.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 01 Maret 2017

DEKAN,


H. ABDUL HARIS
NIP197009211994031001